



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alias Yoga Bin Nasrun;
2. Tempat lahir : Tanjung Pisang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso, RT 006 / RW 001, Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Alias Yoga Bin Nasrun ditangkap pada tanggal 18 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meski Majelis Hakim telah mengingatkan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 388/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIAS YOGA Bin NASRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIAS YOGA Bin NASRUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung versi Android warna Abu-abu les Silver dengan no imei 358421052061377 / 01.

- 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN.

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALIAS YOGA Bin NASRUN pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat Jl. Purwosari, Dusun Purwosari, RT 002 / RW 005 Desa Segomeng, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud, telah melakukan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa ALIAS YOGA Bin NASRUN datang ke warung milik sdr. SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN Jl. Purwosari, Dusun Purwosari, RT 002 / RW 005 Desa Segomeng, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti dan masuk kedalam kwarung tersebut, dan setelah Terdakwa berada di dalam warung tersebut Terdakwa melihat pemilik warung yaitu sdr. SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN tidak berada di dalam warung tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil/mengangkat 1 (satu) buah Tong Gas ukuran 3 Kilo yang terletak dibawah meja warung tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan membawanya ke depan pintu warung dan kembali masuk kedalam warung, melihat situasi masih sepi dan pemilik warung masih belum datang kedalam warung tersebut, Terdakwa mendekati meja kasir sambil memperhatikan kearah rumah korban yang berada di belakang warung, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna abu-abu les silver diatas meja kasir lalu Terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun ketika Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, seketika kemudian sdr. SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN selaku pemilik warung datang kedalam warung dari rumahnya yang berada dibelakang, kemudian Terdakwa melemparkan HP tersebut ke dalam karung goni tepatnya disamping meja kasir lalu Terdakwa menuju pintu warung, setelah pemilik kedai sampai di dalam kedai Terdakwa berpura-pura membeli obat dan menawarkan untuk menjual Tong Gas Elfiji, kemudian sdr. SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN selaku pemilik warung melihat Tong Gas Elfiji miliknya yang terletak di bawah meja lalu berkata "ini kan tong gas saya" mendapati hal tersebut Terdakwa hanya diam saja dan pergi meninggalkan warung. Dan tidak lama Terdakwa pergi meninggalkan warung, sdr.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN mencegat Terdakwa dan menanyakan terkait keberadaan Handphone milik sdr. SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN, dan kemudian setelah dilakukan pencarian Handphone tersebut ditemukan didalam sebuah karung goni tempat penyimpanan plastik bekas yang telah berpindah tempat dari tempat semulanya yang berada diatas meja kasir.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dalam bentuk warung milik sdr. SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sulaiman Bin (Alm) Dulah Kasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di dalam kedai Jl. Purwosari Dusun. Purwosari Rt. 002 Rw. 005 Desa. Segomeng Kec. Rangsang Barat Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa barang yang di ambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Versi Android warna abu-abu les silver dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) warna hijau.
- Bahwa saksi jelakan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di dalam kedai Jl. Purwosari Dusun Purwosari RT 002 RW 005 Desa Segomeng Kec. Rangsang Barat Kab. Kep. Meranti. Pada saat itu saya berada di belakang kedai milik saya yang berada di Jl. Purwosari Dusun Purwosari RT 002 RW 005 Desa Segomeng Kec. Rangsang Barat Kab. Kep. Meranti kemudian saya masuk ke dalam kedai dan melihat Terdakwa yang tidak saya kenal kemudian saya menanyakan "mau apa" kemudian Terdakwa tersebut menjawab "bapak mau beli tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg warna hijau" kemudian saya jawab "tidak tabung gas elpiji 3 (tiga) kg saya masih ada" kemudian Terdakwa tersebut berpura-pura mau membeli obat sakit kepala Bodrex kemudian saya memberikan obat sakit kepala Bodrex kemudian Terdakwa pergi keluar duduk di bangku depan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedai saya selanjutnya saya keluar dan memeriksa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau milik saya yang berada di bawah meja yang berjumlah 7 (tujuh) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau namun setelah saya hitung tabung gas tersebut berkurang 1 (satu) dan yang berada di bawah meja tersebut berjumlah 6 (enam) buah tabung gas dan saya melihat 1 (satu) buah tabung gas elpiji berada di samping Terdakwa kemudian saya mengambil 1 (satu) tabung gas tersebut dan Terdakwa diam kemudian Terdakwa pergi ke arah jalan. Kemudian saya mencari 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu-abu les silver milik saya yang saya letak di atas meja kasir kedai namun sudah tidak ada lagi kemudian saya mengejar Terdakwa dan saya memeriksa saku Terdakwa namun saya tidak menemukan 1 (satu) unit handphone milik saya yang hilang kemudian datang saksi yang bernama Sdr. Saharudin dan menanyakan kepada saya ada apa pak kemudian saya menjawab tadi Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Versi Android warna abu-abu les silver milik saya di dalam kedai kemudian datang masyarakat setempat mencoba menelfon handphone milik saya kemudian saya pergi pulang ke kedai untuk mencari handphone milik saya tersebut, setelah sampai saya dan Sdr. Fairus Syafik mencari sekira 5 (lima) menit saya dan Sdr. Fairus Syafik temukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung versi android warna abu-abu les silver milik saya didalam karung goni tempat penyimpanan plastic bekas yang sudah berpindah dari tempat sebelumnya kemudian masyarakat setempat menelfon pihak Kepolisian Polsek Rangsang Barat untuk memberitahukan bahwa adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, sekira 20 (dua puluh) menit Pihak Kepolisian Polsek Rangsang Barat datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Rangsang Barat Polres Kep. Meranti guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat tindak pidana pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekira ± Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Versi Android warna abu-abu les silver dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) warna hijau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muhammad Syafikar Bin Suhaimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di dalam kedai Jl. Purwosari Dusun Purwosari RT 002 RW 005 Desa Segomeng Kec. Rangsang Barat Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa karena sebelumnya pernah meminta tolong kepada saya untuk mengantarkannya ke Pelabuhan Pecah Buyung Desa Bantar dan berjanji akan memberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi setelah saya antar Terdakwa membohongi saya dimana setelah sampai di persimpangan Pelabuhan Pecah Buyung menyuruh saya untuk membawanya ke Desa Permai dan kemudian Terdakwa berhenti di jalan poros Desa Permai dan tidak memberikan bayaran yang telah di janjikan;
- Bahwa pada hari Senin dimana tanggalnya sudah lupa tepatnya akhir bulan Maret 2022, bertempat di Jl. Masjid Desa Sialang Pasung tepatnya di persimpangan menuju jalan besar Desa Bantar, ketika saya pulang sekolah menggunakan sepeda motor tiba-tiba Terdakwa berteriak memanggil saksi dengan panggilan "wak" mendengar panggilan tersebut kemudian saksi berhenti lalu Terdakwa meminta untuk diantar ke Pelabuhan Pecah Buyung Desa Bantar namun saksi tidak mau, lalu Terdakwa menawarkan akan membayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika mengantarnya sehingga saksi mau menuruti permintaannya, selanjutnya saksi memboncengnya menggunakan sepeda motor saksi menuju Desa Bantar, sesampainya di Persimpangan Pelabuhan Pecah Buyung Terdakwa menyuruh saksi untuk menuju Desa permai dan bukan ke pelabuhan Pecah Buyung dan saksi menuruti permintaannya, sesampainya di Desa Permai lalu kami menuju Jl. Pelita menuju Pondok Pesantren Nahdatul Quran dan setelah melewati pondok pesantren kami singgah di salah satu kedai tetapi saksi tidak mengenal pemilik kedai tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam kedai sedangkan saksi menunggu di jalan duduk di atas sepeda motor, lalu Terdakwa menawarkan akan menjual minyak bensin kepada milik kedai tetapi pemilik kedai tidak mau dan menunggu konfirmasi dari keluarganya, mendengar hal tersebut Terdakwa meninggalkan kedai lalu mendekati saksi agar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian membawa sepeda motor dan saksi memberikannya selanjutnya kami pergi menuju Dusun Ayun Desa Permai.

Sesampainya di Dusun Ayun Desa Permai Terdakwa berhenti di sebuah kedai yang tidak saksi kenal, lalu masuk ke dalam kedai sedangkan saksi menunggu di jalan di atas sepeda motor dan Terdakwa membeli ikan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tetapi tidak dibayar dan berjanjian akan membayar selama waktu 20 (dua puluh) menit dan pemilik kedai memberikannya, setelah ikan dimilikinya selanjutnya kami meninggalkan kedai dan pergi menuju arah Pantai Motong Desa Permai.

Sesampainya di jalan poros Desa Permai sebelum Pantai Motong Terdakwa berhenti di sebuah kedai yang saksi tidak kenal pemiliknya, lalu Terdakwa masuk ke dalam sedangkan saksi menunggu di jalan di atas sepeda motor dan Terdakwa meminta di isi minyak bensin lalu pemilik kedai mengisi bensin sepeda motor kami dan Terdakwa juga mengambil 2 (dua) bungkus kopi bubuk dan mengatakan akan membayarnya setelah 20 (dua puluh) menit kemudian dan pemilik kedai memberikan lalu kami pergi meninggalkan kedai menuju arah Pos Polair Pantai Motong Desa Permai.

Sesampainya di jalan menuju Pos Polair kami singgah di depan sebuah kedai lalu Terdakwa masuk kedalam kedai sedangkan saksi menunggu di jalan tepatnya di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kedai dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau tetapi saksi tidak mengetahui apakah tabung gas tersebut diambil atau diutang, selanjutnya saksi bersama Terdakwa kembali menuju arah Jl. Pelita menuju Pondok Pesantren Nahdatul Quran namun ditengah jalan Terdakwa menumpang sama orang lain dengan tidak membayar uang jalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dijanjikan.

Selanjutnya berdasarkan informasi yang saksi dapatkan Terdakwa kembali ke kedai tempat pertama kami singgah dan Terdakwa menawarkan minyak bensin dan informasinya Terdakwa telah meminta rokok dan berjanji akan membayar tetapi tidak di bayar, lalu Terdakwa meminta antar ke Pelabuhan Sialang Pasung kepada anak SMA yang sedang lewat tetapi juga tidak dibayar olehnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. Saksi Saharudin Bin Sulaiman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi jelaskan bahwa barang yang di ambil Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Purwosari Dusun Purwosari RT 002 RW 005 Desa Segomeng Kec. Rangsang Barat Kab. Kep. Meranti ialah 1 (satu) unit handphone merk Samsung versi Android warna abu-abu les silver dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Purwosari Dusun Purwosari RT 002 RW 005 Desa Segomeng Kec. Rangsang Barat Kab. Kep. Meranti. Pada saat itu Saksi berada di rumah yang mana rumah Saksi berada di sebuah rumah Sdr. Sulaiman melihat Sdr. Sulaiman bersetenggang dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal kemudian Saksi menghampiri Sdr. Sulaiman dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut kemudian Saksi Tanya ada apa pak kemudian Sdr. Sulaiman mengatakan kepada Saksi bahwa laki-laki ini telah masuk ke dalam kedai diam-diam dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung versi android warna abu-abu les silver dan 1 (satu) tabung gas elpiji 3 kg warna hijau namun di ketahui oleh pemilik kedai yaitu Sdr. Sulaiman kemudian laki-laki tersebut mencoba untuk melarikan diri kemudian Saksi dan Sdr. Sulaiman mencoba untuk menahan laki-laki tersebut tidak berapa lama masyarakat setempat datanng dan menanyakan apa yang terjadi kemudian Sdr. Sulaiman menjelaskan bahwa laki-laki ini telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung versi android warna abu-abu les silver dan 1 (satu) tabung gas elpiji 3 kg warna hijau milik Sdr. Sulaiman namun ketahuan oleh pemilik kedai Sdr Sulaiman kemudian tidak berapa lama masyarakat setempat menelfon Pihak Kepolisian Polsek Rangsang Barat sekira 20 (dua puluh) menit Pihak Kepolisian Polsek Rangsang Barat datang dan membawa Terdakwa dan baranng bukti ke Polsek Rangsang Barat Polres Kep. Meranti guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban Sdr. Sulaiman akibat dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Purwosari RT 002 RW 005 Desa Segomeng Kec. Rangsang Barat Kab. Kep. Meranti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, yakni sekira ± Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di kedai salah seorang warga di Jalan Purwosari RT 002 RW 005 Dusun Purwosari Desa Segomeng Kec. Rangsang Barat Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian yang Saudara lakukan adalah Sdr. Sulaiman.
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari dala kedai milik Sdr. Sulaiman tersebut antara lain 1 (satu) unit handphone merk Samsung versi android warna abu-abu les silver dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau.
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tong gas elpiji ukuran 3 kg berwarna hijau ketika itu terletak di bawah meja posisi didalam kedai kemudian menggunakan tangan kiri Terdakwa mengangkatnya dan membawa atau memindahkannya ke luar kedai tepatnya di dekat pintu masuk kedai dan ketika itu Terdakwa mengetahui bahwa tabung gas elpiji tersebut dalam keadaan berisi gas dan barang tersebut berpindah lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat semula sedangkan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung berwarna abu-abu les silver tersebut terletak di meja kasir diatas kertas dan kotak kardus kecil kemudian Terdakwa mengambil dan memindahkan/meletakkan di dalam karung goni di samping meja kasir yang jarak pindahnya lebih kurang 2 (dua) meter.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau ke luar kedai adalah dengan maksud mengelabui pemilik toko denganniat etelah pemilik toko dtang Terdakwa akan berpura-pura sebagai pemilik barang lalu menawarkan untuk di jual lalu mendapatkan keuntungan berupa uang tetapi maksud Terdakwa tidak berhasil karena pemilik kedai mengetahui tabung gas miliknya berkurang 1 (satu) buah sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna abu-abu les silver tidak Terdakwa bawa keluar karena keburu pemilik toko datang sehingga Terdakwa melemparkannya ke dalam karung goni di dekat meja kasir.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib saya bersama seorang laki-laki yang tidak saya kenal datang menuju kedai korban menggunakan sepeda motor R2 dan berhenti didepan kedai yang mana ketika itu teman saya tersebut hendak mengisi bensin, kemudian teman saya masuk kedalam kedai sedangkan saya menunggu di sepeda motor beberapa saat kemudian ianya keluar dan saya menyuruh untuk ditunggu kemudian saya masuk kedalam kedai tetapi teman saya langsung pergi sedangkan saya tinggal didalam kedai, setelah saya berada didalam kedai saya melihat pemilik kedai tidak berada ditempat melihat hal tersebut saya langsung mengambil/mengangkat 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg yang terletak dibawah meja dengan menggunakan tangan kiri dan membawanya ke depan pintu kedai dan kembali masuk kedalam kedai, melihat situasi masih aman dan pemilik kedai masih belum datang saya mendekati meja kasir sembari memperhatikan kearah rumah korban yang berada di belakang kedai, kemudian saya melihat 1 (Satu) unit handphone merk Samsung versi android warna abu-abu les silver diatas meja lalu saya mengambilnya menggunakan tangan kanan saya tetapi pada saat itu saya melihat pemilik kedai datang dari belakang menuju kedai dan saya melemparkan handphone tersebut ke dalam karung goni tepatnya disamping meja kasir lalu saya menuju pintu kedai, setelah pemilik kedai sampai di dalam kedai saya berpura-pura membeli obat lalu menawarkan untuk menjual tabung gas elpiji, lalu pemilik kedai melihat tong gas elpiji miliknya yang terlatak dibawah meja lalu berkata "ini kan tong gas saya" mengetahui perbuatan saya ketahuan saya hanya diam saja dan pergi meninggalkan kedai tetapi tidak lama kemudian korban datang menghampiri saya dan mengatakan saya telah mengambil handphonenya, lalu saya menyuruh untuk di geledah tetapi setelah di periksa handphone tersebut tidak ditemukan melihat hal tersebut seorang laki-laki datang menghampiri kami yang kemudian saya ketahui bahwa laki-laki tersebut adalah anak korban, kemudian korban dan anaknya menanyakan siapa teman saya dan saya mengatakan tidak mengenalinya lalu saya mengatakan teman saya menunggu didekat Masjid dan mereka membawa saya kesana tetapi teman saya tidak berada disana selanjutnya mereka mengamankan saya disana, beberapa saat saya berada disana kemudian datang anggota Kepolisian dan mengamankan saya ke Kantor Polsek Rangsang Barat.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung versi Android warna Abu-abu les Silver dengan no imei 358421052061377 / 01;
2. 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa datang ke warung milik sdr. SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN di Jl. Purwosari, Dusun Purwosari, RT 002 / RW 005 Desa Segomeng, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa setelah masuk kedalam kewarung tersebut Terdakwa melihat pemilik warung tidak berada di dalam warung tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Tong Gas ukuran 3 Kilo dan membawanya ke depan pintu warung, dan Terdakwa kembali masuk kedalam warung, melihat situasi masih sepi Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna abu-abu les silver diatas meja kasir lalu Terdakwa mengambilnya, kemudian sdr. SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN selaku pemilik warung datang kedalam warung dari rumahnya yang berada dibelakang, kemudian Terdakwa melemparkan HP tersebut ke dalam karung goni tepatnya disamping meja kasir lalu Terdakwa menuju pintu warung kemudian Terdakwa berpura-pura membeli obat dan menawarkan untuk menjual Tong Gas LPG 3 Kilo;
- Bahwa kemudian sdr. SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN melihat Tong Gas LPG 3 Kilo miliknya yang terletak di bawah meja lalu berkata "ini kan tong gas saya" mendapati hal tersebut Terdakwa hanya diam saja dan pergi meninggalkan warung kemudian sdr. SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN mencegat Terdakwa dan menanyakan terkait keberadaan Handphone milik sdr. SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN, dan kemudian setelah dilakukan pencarian Handphone tersebut ditemukan didalam sebuah karung goni tempat penyimpanan plastik bekas;
- Bahwa Kerugian yang dialami sdr. SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN sekitar ± Rp. 1.300. 000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari sdr. SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN untuk mengambil 1 (satu) buah Tong Gas ukuran 3 Kilo dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna abu-abu les silver;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain;
3. dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Alias Yoga Bin Nasrun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil disini adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Bahwa hari hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa datang ke warung milik sdr. SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN di Jl. Purwosari, Dusun Purwosari, RT 002 / RW 005 Desa Segomeng, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tong Gas ukuran 3 Kilo dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna abu-abu les silver dimana sdr. SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN sebagai pemilik tidak memberikan Izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik sdr. SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN.

Menimbang, bahwa barang tersebut telah berpindah tempatnya dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang pengertian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum adalah pelaku mempunyai niat untuk memiliki barang tersebut dan sadar bahwa perbuatannya tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Bahwa hari hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa datang ke warung milik sdr. SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN di Jl. Purwosari, Dusun Purwosari, RT 002 / RW 005 Desa Segomeng, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah masuk kedalam kwarung tersebut Terdakwa melihat pemilik warung tidak berada di dalam warung tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Tong Gas ukuran 3 Kilo dan membawanya ke depan pintu warung, dan Terdakwa kembali masuk kedalam warung, melihat situasi masih sepi Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna abu-abu les silver diatas meja kasir lalu Terdakwa mengambilnya, kemudian sdr. SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN selaku pemilik warung datang kedalam warung dari rumahnya yang berada dibelakang, kemudian Terdakwa melemparkan HP tersebut ke dalam karung goni tepatnya disamping meja kasir lalu Terdakwa menuju pintu warung kemudian Terdakwa berpura-pura membeli obat dan menawarkan untuk menjual Tong Gas LPG 3 Kilo.

Menimbang, bahwa dimana 1 (satu) buah Tong Gas ukuran 3 Kilo dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna abu-abu les silver telah berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, dimana pemilik barang tidak memberikan Izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik sdr. SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami sdr. SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN akibat Perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.300. 000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung versi Android warna Abu-abu les Silver dengan no imei 358421052061377 / 01, dan 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang disita dari Terdakwa dan sudah selesai digunakan pembuktian dalam perkara, maka barang bukti tersebut akan di kembalikan kepada saksi Sulaiman Bin (Alm) Dulah Kasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alias Yoga Bin Nasrun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung versi Android warna Abu-abu les Silver dengan no imei 358421052061377 / 01.
 - 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau;Dikembalikan kepada Saksi SULAIMAN Bin (Alm) DULAH KASAN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Febriano Hermady, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Bls



Rini Riawati,S.H.,